



# **Otoritas Jasa keuangan:** Dukungan atas Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah

**Dalam acara Diskusi Hukum Sesi 4  
Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA RI  
Jakarta, 9 Juni 2014**



**1**

**Gambaran Umum OJK**

**2**

**Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah**

**3**

**Dukungan Stakeholders atas Kewenangan Peradilan Agama dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah**

# Tentang OJK

---

# Dibentuknya OJK telah menciptakan era baru dalam pengaturan dan pengawasan Sektor Jasa Keuangan

Setelah hampir 12 tahun pembahasan, UU OJK disahkan pada November 2011. Dengan demikian telah lahir era baru dalam regulasi dan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia. Peran pengawasan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan sebelumnya oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, menjadi seluruhnya merupakan kewenangan OJK.

Latar belakang yang mendasari dibentuknya OJK:

Konglomerasi Usaha

Globalisasi & Perkembangan TI

Permasalahan Koordinasi Lintas Sektor

Keterhubungan Lintas Sektoral

Regulatory arbitrage

Amanat UU BI tahun 1999

Mebutuhkan  
Sistem  
Pengaturan &  
Pengawasan  
Terintegrasi

Refomasi  
Institusional di  
Pengaturan dan  
Pengawasan  
Sektor Jasa  
keuangan

Transfer kewenangan pengaturan dan pengawasan dilakukan secara bertahap:

2011	2012	2013	2014	2015
21 November	31 Desember	31 Desember	1 Januari	1 Januari
<ul style="list-style-type: none"> <li>UU OJK disahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transfer kewenangan pengaturan &amp; pengawasan Pasar Modal dan IKNB dari KemenKeu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transfer kewenangan pengaturan &amp; pengawasan Perbankan dari BI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan terhadap BPJS Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan terhadap BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>Pengawasan LKM</li> </ul>

# Tujuan, Fungsi dan Wewenang OJK

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1 terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- 2 mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3 melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan:

Sedangkan tugas OJK adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya).

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan:

Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan **yang terintegrasi** terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang:

- 1 Melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat
- 2 Melakukan pelayanan pengaduan Konsumen
- 3 Melakukan pembelaan hukum

# Struktur Organisasi OJK

OJK dipimpin oleh sembilan Dewan Komisiner termasuk didalamnya dua ex-officio dari Bank Indonesia and Menteri Keuangan.

OJK dibagi menjadi 7 (tujuh) Kompartemen yaitu Manajemen Strategis 1, Manajemen Strategis 2, Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non-Bank, Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan yang terakhir Audit Intern dan Manajemen Risiko.

Terdapat 14 Deputi Komisiner yang tersebar di seluruh kompartemen tersebut yang memimpin sebanyak 28 Departemen dan 35 Kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia



# Integrasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

**Pembentukan OJK bukan hanya transfer pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang dilakukan sebelumnya oleh Bank Indonesia & Departemen Keuangan. OJK harus mampu memperkuat sistem pengawasan yang ada. Setelah bergabung dengan pengawasan perbankan, tugas pengawasan terpadu atas sektor jasa keuangan telah dimulai.**

## Background

- Pengawasan terpadu sangat penting karena konglomerat keuangan telah semakin signifikan di sektor keuangan.
- Pada 2013, OJK mulai langkah-langkah untuk menyelaraskan peraturan di semua sektor jasa keuangan melalui pengawasan berbasis risiko.
- Konsep pengawasan terintegrasi akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan aspirasi dan kesiapan industri.

## Roadmap

- Persiapan metode pengawasan konglomerasi, yang mencakup siklus supervisi, metode perhitungan kecukupan modal, & metode rating konglomerasi.
- Penyusunan peraturan internal mengenai pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi.
- Persiapan organisasi & sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan.
- Penyusunan sistem informasi & kerangka pelaporan.

### 2013

- Pembentukan peraturan internal sebagai dasar hukum
- Pembentukan komite pengawasan terintegrasi

### 2014

- Penyusunan dan pelaksanaan panduan untuk Know Your Financial Conglomerate (KYFC)
- Menyiapkan proses *quality assurance*, termasuk forum panel
- Pembentukan peraturan terkait lainnya (manajemen risiko yang terintegrasi, GCG, persyaratan kecukupan modal)

### 2015 onwards

- Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko pada konglomerasi keuangan
- Pemantauan pelaksanaan

# Edukasi dan Perlindungan Konsumen

OJK diamanatkan untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, ada dua program strategis yang dilakukan oleh OJK, yaitu membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi & melaksanakan pendidikan keuangan yang komprehensif.

## Perlindungan Konsumen Keuangan

- Pembentukan Customer Care Keuangan (FCC), memungkinkan masyarakat untuk meminta informasi dan menyampaikan pengaduan.
- Pengesahan Peraturan OJK tentang perlindungan konsumen.
- Pembentukan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).
- Pelaksanaan kegiatan intelijen pasar.

### Layanan Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan

☎ Telepon : (kode area) 500 655  
(OJK)

📠 Faksimili : (021) 386 6032

✉ Email : [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id)




## Edukasi Keuangan

- Melakukan program edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media komunikasi & publikasi.
- Melakukan Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2013.
- Peluncuran Cetak Biru Strategi Nasional Financial Literacy. Cetak biru meliputi 3 pilar: (a) pendidikan melek finansial & kampanye, (b) peningkatan infrastruktur melek finansial, (c) pengembangan produk keuangan & jasa.
- Peluncuran pendidikan keuangan website & mobil literasi keuangan.



# Sasaran Strategis OJK 2014

Terdapat 11 Sasaran Strategis OJK yang akan dicapai tahun 2014:



# Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah

---

# Prospek Cerah

## Sektor Jasa Keuangan Indonesia

**Pemanfaatan jasa keuangan masyarakat Indonesia relatif rendah. Oleh karena itu, sektor keuangan kita memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Hal ini akan sangat didukung oleh revitalisasi industri, tumbuhnya kelas menengah, dan peningkatan melek finansial masyarakat.**

Pemanfaatan produk/jasa keuangan di Indonesia: Hasil Survei Nasional OJK - Financial Literacy

	Pengenalan thd Lembaga Jasa Keuangan	Penggunaan Produk dan Jasa Keuangan
Perbankan	37.22%	75.98%
Perasuransian	22.52%	13.17%
Pergadaian	20.41%	4.18%
Lembaga Pembiayaan	10.44%	5.30%
Dana Pensiun	7.10%	1.26%
Pasar Modal	2.32%	0.10%

Tiga faktor utama di balik prospek cerah dari sektor jasa keuangan Indonesia:

### Potensi tumbuhnya permintaan pembiayaan

- Indonesia diperkirakan akan bergerak ke arah revitalisasi industri manufaktur.
- Sejalan dengan kondisi ini, didukung oleh iklim bisnis yang lebih baik, permintaan pembiayaan terus akan tumbuh.
- OJK akan memastikan bahwa sektor keuangan siap untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan ini

### Tumbuhnya Middle Income Class

- Indonesia diperkirakan akan menikmati bonus demografi pada 2020-2030.
- Populasi kelas menengah juga tumbuh. McKinsey (2012) memperkirakan bahwa 135-170 juta penduduk akan bergabung dengan kelas menengah 2030.
- Tumbuh permintaan produk/jasa keuangan termasuk pembiayaan konsumen, produk investasi, asuransi, & dana pensiun.

### Perbaikan Melek Keuangan

- Rendahnya melek keuangan masyarakat menjadikan pentingnya peningkatan melek finansial.
- Upaya peningkatan literasi keuangan telah kami lakukan bersama Industri Jasa Keuangan.
- Tingkat melek keuangan yg lebih tinggi akan meningkatkan pemanfaatan produk & jasa keuangan.

# Islamic banking: Pertumbuhan yang tinggi dan Potensi Pasar yang Menjanjikan

Indikator Perbankan Syariah Indonesia (Dalam Rp Triliun)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	%
<b>A. Jaringan Kantor</b>						
Jumlah Bank Syariah	6	11	11	11	11	0,0%
Unit Usaha Syariah	25	23	24	24	23	-4,2%
Jumlah Kantor Syariah	1,258	1,763	2,101	2,663	2,990	12,3%
BPR Syariah	138	150	155	158	163	3,2%
<b>B. Indikator ( Rp Triliun, %)</b>						
Total Aset	66	97	145	195	242	24,2%
Total Aset Bank Syariah Terhadap Industri Perbankan	2.65%	3.28%	4.02%	4,58%	4,61%	
DPK	52	76	115	148	183	24,4%
Pembiayaan	47	68	103	147	184	24,8%
FDR	90.57%	90.47%	89.64%	100,0%	100,7%	
NPF (gross)	4.11%	3.12%	2.61%	2,22%	2,73%	
ROA	1.55%	1.72%	1.81%	2,14%	1,94%	
ROE	25.31%	17.89%	15.90%	24,06%	24,37%	

# Industri Keuangan Non Bank

- Dengan tingkat pertumbuhan yang mengesankan, industri Perbankan Syariah bahkan memperluas pengaruhnya ke sektor keuangan syariah lainnya seperti asuransi, pasar modal, perusahaan keuangan dan lembaga keuangan non-bank lainnya.
- Selain lembaga-lembaga keuangan, Indonesia juga memiliki lebih dari 5000 Baitul Maal wat Tamwil, dan lebih dari 500 lembaga zakat swasta.

## Aset Industri Keuangan Syariah Non Bank

Triliun Rp.

Jenis	2009	2010	2011	2012	2013	Growth %	MARKET SHARE Per Industri
Asuransi Syariah	4,8	6,97	9,15	13,1	<b>15,38</b>	<b>17.4%</b>	<b>2,47%</b>
Pembiayaan Syariah	0,64	2,36	3,62	22,66	<b>28,74</b>	<b>26.8%</b>	<b>7,20%</b>
Saham Syariah	n.a	n.a	1.968,10	2.451,33	<b>2.557,85</b>	<b>4.3%</b>	<b>60,61%</b>
Sukuk Korporasi	7,02	7,82	7,92	9,79	<b>7,55</b>	<b>-22.9%</b>	<b>3,44%</b>
Reksa Dana Syariah	4,63	5,23	5,56	8,05	<b>9,43</b>	<b>17.1%</b>	<b>4,90%</b>
Sukuk Negara	20,32	44,34	77,73	124,36	<b>169,29</b>	<b>36.1%</b>	<b>9,73%</b>

## Capitalisasi Indonesia Stock Exchange

Jakarta Islamic Index	IDR 1.671 Trillion
Number of Islamic Stocks	318

# **Dukungan Stakeholders atas Peradilan Agama dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah**

---

# Landasan Hukum Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah

1. Sesuai UU No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang ekonomi syariah.
2. Penjelasan pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan: Ayat (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agaman. Ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Seorang nasabah suatu bank syariah (Bank Muamalat) menilai penjelasan pasal tersebut saling bertentangan dan merugikan nasabah, sehingga yang bersangkutan mengajukan uji materi UU Perbankan Syariah kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
4. Dengan putusan No.93/PUU-X/2012, MK membatalkan Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur perihal pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank, penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Terhitung sejak tgl 29 Agustus 2013, tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankan syariah. Konsekuensinya, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.

# Dukungan atas Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah

1. Kewenangan yang dimiliki tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi jajaran Pengadilan Agama untuk dapat memenuhi tugas yang dibebankan, khususnya dalam penyiapan para Hakim yang memiliki kompetensi dalam bidang perbankan syariah dan ekonomi syariah pada umumnya.
2. Jauh sebelum keputusan MK tersebut, telah dilakukan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Bank Indonesia untuk secara simultan meningkatkan pemahaman mengenai perbankan syariah yang berupa kegiatan pelatihan Hakim dalam bentuk Temu Wicara.
3. Dengan dialihkannya fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2013, menyusul pengalihan pengawasan sektor pasar modal dan jasa keuangan bukan bank dari Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2012, maka kerjasama pelatihan Hakim ini diperluas dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pada tanggal 5 Juni 2014 Bank Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Mahkamah Agung melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Kerjasama Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan.

# Dukungan atas Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah

5. Penandatanganan SKB ini sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Hakim untuk tahun 2014. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Hakim mengenai isu-isu spesifik di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan, agar dapat membantu dalam menangani berbagai tindak pidana di sektor keuangan. Pelatihan ini akan dilakukan secara reguler dengan target para Hakim yang bertugas di seluruh Indonesia.
6. Perluasan kerjasama ini akan lebih memperkaya wawasan para Hakim di bidang kebanksentralan serta di bidang pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank. Kegiatan temu wicara menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk bertukar pikiran dan memfasilitasi kesamaan pandang. Pertemuan ini juga akan menjadi forum bagi para Hakim untuk memberikan masukan terkait aspek-aspek hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.
7. Sebagai informasi, pada tanggal tgl 10 - 11 Juni ini DPbS-OJK akan mengadakan kegiatan Pelatihan Kompetensi Ekonomi Syariah kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama Se-Wilayah Banten.

# Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

Beberapa kasus perbankan syariah yang telah dilaporkan ke kepolisian dan/atau telah/sedang dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu:

1. Kasus fraud, baik yang meleibatkan pihak eksternal, pihak internal, maupun kerjasama antara pihak eksternal maupun pihak internal. Beberapa contoh kasus yang tergolong dalam kelompok ini antara lain:
  - Kasus pembiayaan fiktif di Kantor Cabang Bogor pada salah satu bank syariah yang dilakukan oleh pihak eksternal namun diduga dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak internal.
  - Kasus emas “Aspal” yang terjadi di Kantor Cabang Syariah Surabaya pada salah satu Unit Usaha Syariah. Kasus ini dilakukan oleh sekelompok orang yang juga melibatkan pegawai bank.
2. Kasus penipuan dengan memanfaatkan layanan perbankan syariah, sebagai contoh: Kasus investasi emas yang dilakukan oleh perusahaan investasi emas (seperti Gold Bullion, Primaz, dll) dengan memanfaatkan produk gadai emas perbankan syariah (dan melibatkan oknum pegawai bank pada beberapa bank syariah).

# Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

3. Sengketa yang disebabkan: (1) kesalahan dalam substansi akad, (2) ketidakpahaman nasabah dan pegawai bank akan substansi akad, (3) kurang transparan dalam perhitungan dan eksekusi jaminan, dan (4) kurang transparan dalam memberikan penjelasan suatu produk beserta risiko yang dapat terjadi.

Salah satu contoh kesalahan dalam substansi akad yang menimbulkan sengketa adalah kasus perjanjian Musyarakah pada salah satu BPRS di Purbalingga. Dalam kasus ini Akad Musyarakah yang dibuat secara normatif telah sesuai dengan konstruksi Akad menurut perjanjian dalam Islam. Namun demikian, dalam substansinya masih terdapat hal yang belum sesuai, yaitu: kedudukan para pihak yang tidak setara, penetapan nominal uang yang harus disetorkan ditetapkan diawal padahal belum diketahui untuk atau ruginya perusahaan (debitur), dan tidak ada penangguhan waktu pada saat pembiayaan jatuh tempo. Hal tersebut menimbulkan sengketa dan nasabah mengajukan tuntutan melalui pengadilan.

**Terima Kasih**

